

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/25/PBI/2004
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan *good corporate governance*, bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang mengarahkan kegiatan operasional bank;
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan bank agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat, maka bank harus menyusun rencana bisnis yang realistis;
 - c. bahwa penyusunan rencana bisnis yang matang harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, dan dimaksudkan sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko khususnya risiko strategik yang mungkin timbul pada tahap implementasi rencana dimaksud;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali rencana bisnis bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor ...

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun ...

tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pimpinan kantor cabang bank asing.
6. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.

Pasal 3

- (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank.
- (2) Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada:
 - a. pemegang saham Bank;
 - b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

Pasal 4

Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB II
CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 5

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. kinerja Bank saat ini;
- c. penerapan manajemen risiko;
- d. kebijakan dan strategi manajemen;
- e. proyeksi keuangan;
- f. rencana penghimpunan dana;
- g. rencana penyaluran dana;
- h. rencana permodalan;
- i. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;
- j. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- k. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
- l. rencana perubahan jaringan kantor;
- m. lain-lain.

Pasal 6

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. indikator keuangan utama;
- b. target jangka pendek;
- c. target jangka menengah;
- d. asumsi makro dan mikro.

Pasal 7

Kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya meliputi:

- a. permodalan;
- b. kualitas aset;
- c. manajemen;
- d. rentabilitas;
- e. likuiditas;
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar;
- g. realisasi pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 8

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sekurang-kurangnya meliputi:

- a. faktor-faktor risiko (*risk factors*);
- b. proses manajemen risiko;
- c. profil risiko.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kebijakan manajemen (*policy statements*);
- b. strategi bisnis;
- c. kebijakan remunerasi (*remuneration policies*).

Pasal 10

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sekurang-kurangnya meliputi:

- a. neraca;
- b. komitmen, kontinjensi dan transaksi derivatif;
- c. laba rugi;
- d. kewajiban penyediaan modal minimum.

Pasal 11

Rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga;
- b. rencana penerbitan surat berharga.

Pasal 12

Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait;
- b. rencana pemberian kredit kepada debitur inti;
- c. rencana pemberian kredit menurut kegiatan usaha utama Bank;
- d. rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut sektor ekonomi;
- e. rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut jenis penggunaan;
- f. rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut propinsi;
- g. rencana penyaluran dana dalam bentuk surat berharga;
- h. rencana penyaluran dana dalam bentuk penyertaan modal.

- 8 -

Pasal 13

Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h sekurang-kurangnya meliputi rencana penambahan modal.

Pasal 14

Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i sekurang-kurangnya meliputi:

- a. permodalan;
- b. kualitas aset;
- c. manajemen;
- d. rentabilitas;
- e. likuiditas;
- f. lainnya.

Pasal 15

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rencana pengembangan organisasi;
- b. rencana pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 16

Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rencana produk dan aktivitas baru;
- b. rencana pengembangan pelayanan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Rencana perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l sekurang-kurangnya meliputi rencana pembukaan jaringan kantor cabang, kantor di bawah kantor cabang, kegiatan kas di luar kantor, dan kantor di luar negeri.

Pasal 18

Informasi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m sekurang-kurangnya meliputi langkah-langkah penyelesaian dari agunan yang diambil alih dan aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank.

BAB III

PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS

Pasal 19

- (1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun takwim dimulai.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank hanya dapat melakukan perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan, dengan menyampaikan alasan perubahan secara tertulis.
- (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya pada akhir semester pertama tahun berjalan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Bank Indonesia dapat mempertimbangkan perubahan Rencana Bisnis selain sebagaimana diatur pada ayat (2) apabila terdapat faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank yang sangat signifikan.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.
- (5) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
 - b. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis.

Pasal 22

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pendapat Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis;
 - b. penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank;
 - c. pendapat Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank.

Pasal 23

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian, Bank belum menyampaikan Rencana Bisnis tersebut.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian, Bank belum menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis tersebut.

(3) Bank ...

- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya tersebut.
- (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian, Bank belum menyampaikan laporan tersebut.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian, Bank belum menyampaikan laporan tersebut.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan laporan tersebut.

(4) Bank ...

- (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 25

Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur maka Rencana Bisnis serta laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 26

Rencana Bisnis dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

- 14 -

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 27

Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini sesuai dengan karakteristik usaha Bank dimaksud dan Prinsip Syariah.

BAB V
SANKSI
Pasal 28

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2), atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) namun dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dokumen dan informasi yang material sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang

waktu ...

waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran dan Bank tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 29

- (1) Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan atau Pasal 24 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - b. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- 16 -

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelaporan realisasi dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan tahun 2004.

Pasal 32

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan untuk Rencana Bisnis tahun 2005.
- (2) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/25/PBI/2004
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

UMUM

Bahwa dalam upaya memelihara ketahanan sistem perbankan yang sehat, Bank perlu mengambil langkah-langkah peningkatan *good corporate governance*. Dalam rangka menerapkan prinsip *good corporate governance* dimaksud, Bank menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang merupakan arahan visi dan misi kegiatan operasional Bank.

Dalam rangka mencapai tujuan usaha Bank yang berpedoman kepada visi dan misi tersebut, maka Bank perlu menyusun suatu perencanaan yang matang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat serta responsif terhadap perubahan eksternal. Untuk menghasilkan perencanaan yang matang tersebut, Bank harus menyusun Rencana Bisnis yang realistis dan komprehensif dengan cakupan Rencana Bisnis yang diperluas sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha Bank yang semakin meningkat.

Sementara itu dalam penyusunan Rencana Bisnis tersebut Bank harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Dengan Rencana Bisnis yang matang diharapkan Bank mampu menerapkan manajemen

risiko ...

risiko khususnya risiko strategik secara efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

Secara operasional Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan Rencana Bisnis secara efektif maka Direksi wajib mengkomunikasikan rencana tersebut kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

Bagi perbankan, Rencana Bisnis dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam rangka melaksanakan pencapaian visi dan misi Bank, sedangkan bagi Bank Indonesia Rencana Bisnis yang disampaikan digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Dalam rangka pemantauan yang efektif oleh Bank Indonesia terhadap efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis, Bank harus menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tersebut secara berkala termasuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan apabila terdapat penyimpangan yang secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain faktor perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta teknologi.

Yang dimaksud dengan faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya.

Ayat (2)

Penyusunan Rencana Bisnis sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank.

Pasal 3

Ayat (1)

Realisasi Rencana Bisnis dan pengawasannya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank.

Direksi dianggap tidak melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif apabila terdapat deviasi yang cukup material antara realisasi dan Rencana Bisnis tanpa disertai dengan upaya yang maksimal dan penjelasan yang memadai.

Ayat (2)

Huruf a

Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Huruf b

Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dimaksudkan agar kebijakan dan

pelaksanaan ...

pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis tersebut dapat sejalan dengan visi dan misi Bank.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Bank akhir tahun berjalan dan proyeksi dari permodalan, aktiva produktif, dana pihak ketiga, rentabilitas, likuiditas, dan rasio keuangan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan target jangka pendek adalah target kegiatan usaha Bank selama 1 (satu) tahun ke depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan target jangka menengah adalah target kegiatan usaha Bank selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan yang dimaksud dengan

asumsi ...

asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank dan pertumbuhan kredit industri perbankan yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis Bank.

Pasal 7

Huruf a sampai dengan huruf f

Termasuk dalam uraian kinerja Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi hasil pelaksanaan *action plan* dalam rangka memperbaiki kinerja Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Huruf g

Uraian mengenai realisasi pemberian kredit ini mencerminkan peranan Bank dalam mendukung perkembangan sektor atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 8

Huruf a

Uraian mengenai faktor-faktor risiko meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi usaha Bank termasuk yang secara langsung mempengaruhi rentabilitas dan masalah-masalah hukum yang sedang dan akan dihadapi Bank.

Huruf b

Uraian mengenai proses manajemen risiko meliputi hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan akhir tahun.

Huruf c ...

Huruf c

Uraian mengenai profil risiko meliputi informasi yang dihasilkan berdasarkan penilaian Bank mengenai tingkat dan *trend* seluruh eksposur risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pasal 9

Huruf a

Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan Bank dalam menjalankan strategi usaha.

Termasuk di dalamnya adalah kebijakan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

Huruf b

Uraian mengenai strategi bisnis antara lain meliputi informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank yang telah ditetapkan, strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal, dan strategi pengembangan teknologi informasi.

Termasuk di dalamnya adalah strategi manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

Huruf c

Uraian mengenai kebijakan remunerasi meliputi informasi kebijakan umum yang mengatur pemberian gaji, bonus (*benefits*), dan fasilitas lain kepada Komisaris dan Direksi Bank.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta informasi mengenai pangsa deponan inti.

Huruf b

Rencana penerbitan surat berharga meliputi rencana penerbitan surat berharga seperti *convertible bonds*, *medium term notes*, dan obligasi.

Pasal 12

Huruf a

Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Huruf b

Debitur inti merupakan debitur/grup inti (*one obligor concept*) di luar pihak terkait. Jumlah debitur inti yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis disesuaikan dengan total aset Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyaluran dana dalam bentuk surat berharga digolongkan sesuai dengan tujuan pembeliannya yaitu untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Huruf h

Dalam menyusun rencana ini, Bank harus memperhatikan persyaratan dan tata cara penyertaan modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Pasal 13

Termasuk dalam rencana penambahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing share holders*), rencana *initial public offering* (IPO), *right issue*, dan rencana penambahan modal lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Termasuk dalam rencana pengembangan organisasi adalah rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Huruf b ...

Huruf b

Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia adalah rencana kebutuhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 16

Huruf a

Hal-hal yang dimuat dalam rencana produk dan aktivitas baru berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Huruf b

Rencana pengembangan pelayanan antara lain rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, pengembangan produk yang sudah ada, standarisasi sistem antrian nasabah, dan pelayanan pengaduan nasabah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aktiva yang diserahkan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Pasal 19

Ayat (1)

Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

Ayat (2)

Belum dipenuhinya Rencana Bisnis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, antara lain disebabkan:

1. Rencana Bisnis belum sepenuhnya disusun secara realistis;
2. Rencana Bisnis kurang memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
3. Rencana Bisnis tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan atau belum lengkapnya cakupan Rencana Bisnis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.

Apabila diperlukan, Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai penyesuaian Rencana Bisnis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis.

Indikasi penyebab signifikan antara lain faktor-faktor solvabilitas dan likuiditas yang secara langsung berdampak pada kondisi keuangan sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Penetapan batas waktu dan frekuensi pada ayat ini dimaksudkan agar Bank lebih akurat dalam menyusun Rencana Bisnis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai penyesuaian perubahan Rencana Bisnis.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan triwulanan adalah posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai kendala yang dihadapi, fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis.

Bisnis ...

Huruf c

Uraian tindak lanjut pada huruf ini meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan semesteran adalah posisi bulan Juni dan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendapat Komisaris meliputi penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis termasuk penilaian aspek kuantitatif dan aspek kualitatif kinerja Bank.

Huruf b

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank antara lain meliputi faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Huruf c

Upaya memperbaiki kinerja merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.